



Pengertian

- Pajak yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lain.
- Pemungut: Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu di bidang import.
- Pungutan bersifat final.

Catatan: Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pemungut Pajak

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Pemungut Pajak

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Objek Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM premix dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian serta perikanan dari pedagang pengumpul.

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN:
 - barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

Dikecualikan dari Pemungutan PPh

Pasal 22

- barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- barang pindahan;
- barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

Dikecualikan dari Pemungutan PPh

Pasal 22

- persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

- pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
- peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI; dan/atau
- barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c dan d, berkenaan dengan:
 - Pembayaran yang jumlahnya max Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

- f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
- g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tarif PPh Pasal 22

- a) Atas Import:
 - Dengan Angka Pengenal Impor (API), 2,5% dari nilai import, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.
 - Tanpa API, 7,5% dari nilai impor.
Ket: Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
 - Yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang.
Ket: Nilai Import = nilai berupa uang yg mjd dasar perhitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance & Freight (CIF) + Bea Masuk + pungutan pabean lainnya.

Tarif PPh Pasal 22

- b) Atas Pembelian Barang yang dibiayai dengan APBN/APBD sebesar 1,5% dari harga pembelian.
- c) Atas penjualan BBM, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, gas dan pelumas adalah:
 - 1. Bahan Bakar Minyak sebesar:
 - a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
 - b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kpd SPBU bukan Pertamina & Non SPBU;
 - 2. BBG: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN;
 - 3. Pelumas: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 22

- d) Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
 - Penjualan kertas di dalam negeri: 0,1% dari DPP PPN;
 - Penjualan semua jenis semen di dalam negeri: 0,25% dari DPP PPN;
 - Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri: 0,45% dari DPP PPN;
 - Penjualan baja di dalam negeri: 0,3% dari DPP PPN.

Tarif PPh Pasal 22

- e) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- Besarnya tarif pemungutan tsb yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP (berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final).

Saat Terutang & Pelunasan PPh Pasal 22

- Atas Import : saat pembayaran Bea Masuk
- Jika dibebaskan BM: saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak dalam Pasal 1 (b,c,d) dipungut pada saat pembayaran.
- Atas penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, dan otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- Atas penjualan hasil BBM, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
- Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Penyetoran Pajak

- Atas Import : oleh importir ybs atau Dirjen Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak dalam Pasal 1 (b,c,d) disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Atas penjualan BBM, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja dan otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.
- Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.

Sifat Pemungutan PPh Pasal 22

- Tidak final :
 - impor barang
 - pembelian barang oleh pemerintah
 - penj. hasil produksi industri semen, kertas, baja, otomotif
 - pembelian bahan-bahan utk keperluan industri/ekspor
 - penjualan BBM, gas & pelumas kpd selain penyalur/agen
- Final: penjualan BBM, gas dan pelumas kepada penyalur/agen bersifat final.

Referensi

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Permenkeu RI No. 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
- Permenkeu No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
- Permenkeu No. 154/PMK.03/2010 ttg pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Terima Kasih

- Slide ini dapat anda download di:
<http://Andiwijayanto.blog.undip.ac.id>

**MEMBAYAR
PAJAK**

